



PUTUSAN
Nomor 150 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. M. DARWIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Barombang RT.001/RW.003, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhardi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Suhardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR SULAWESI SELATAN., tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor269, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Muhammad Reza, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6252/B.Huk&HAM, tanggal 24 September 2018;

II. KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan A.P.Pettarani Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Muhammad Reza, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/22/DINSOS, tanggal 18 September 2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 888/04/2017/BKD, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara H.M.DARWIS NIP: 19601231 198103 1 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 17 - 11 - 2017;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan penolakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan atas mutasi PNS H.M. Darwis;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan PNS Nomor 888/04/2017/BKD, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara H.M. DARWIS NIP: 19601231 198103 1 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 17 - 11 - 2017;
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerima PNS atas nama H.M. Darwis pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dalam jabatan seperti semula;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan (daluwarsa),
2. Gugatan Penggugat gugatannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 31 Januari 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 62/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 70/G/2018/PTUN Mks, tanggal 31 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/B/2019/PT.TUN.Mks tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkan Kasasi;

Mendili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2017 dan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 29 Agustus 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan demikian jangka waktu pengajuan gugatan adalah telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. M. DARWIS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2020